



**PUTUSAN**  
**NOMOR 298/PID.SUS/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **YULHENDRI YS Alias HENDRI Bin YOSEP;**
2. Tempat lahir : Sikabau (Sumatera Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 29 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Sijunjung Nagari Sijunjung  
Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung  
Provinsi Sumatera Barat / Jalan Bangau Sakti  
Gang Bangau Jaya No. 3 RT.001 RW.002  
Kelurahan Binawidya Kecamatan Binawidya  
Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
9. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa pada tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum Bangun Sinaga, S.H., M.H. Advocate dan Legal Consultants pada Kantor Law Firm Bangun Sinaga, S.H., M.H & Partner, berkantor di Jl. SM. Amin No. 60 D RT 002 RW 014 Tabek Gadang, Bina Widya Kota Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/SKK/BSP-YHD/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Juni 2023 dibawah Register Nomor 192/SK/Pid/2023/Pn.Pbr;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut;**

### **Telah Membaca;**

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 26 Juni 2023 Nomor 298/PID.SUS/2023/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 26 Juni 2023 Nomor 298/PID.SUS/2023/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Mei 2023 Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Pbr dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERK : PDM - 31/PKN/01/2023, tanggal 13 Januari 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru No.Reg : Perk : PDM – 31/PKN/01/2023 tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yulhendri YS alias Hendri bin Yosep** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **Mati**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis **Sabu** dengan berat bersih **99.454,96 gram** dan Narkotika jenis **Ekstasi** dengan berat bersih **37.464,61 gram** atau sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir, terdiri dari :
    - 1 (satu) buah Karung Goni warna Putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah Tas warna Biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus Plastik warna Kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 15.911,89 gram;
    - 1 (satu) buah Karung Goni warna Putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah Tas warna Biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus Plastik warna Kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 15.915,80 gram;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT PBR.



- 1 (satu) buah Karung Goni warna Putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah Tas warna Biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus Plastik warna Kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 15.914,79 gram;
- 1 (satu) buah Karung Goni warna Putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah Tas warna Biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus Plastik warna Kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 15.898,86 gram;
- 1 (satu) buah Karung Goni warna Putih didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus Plastik warna Kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 15.923,85 gram;
- 1 (satu) buah Karung Goni warna Putih didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus Plastik warna Kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 19.889,77 gram;
- 1 (satu) buah Karung Goni warna Putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus warna Silver masing-masing didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir, dengan berat bersih 18.720,99 gram;
- 1 (satu) buah Tas warna Putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus warna Silver masing-masing didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir, dengan berat bersih 18.743,62 gram.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bayu Pratama bin Amrizal, Tomi bin Idris, Riski Saputra bin Ediyanto, Faisal Lesmana bin Bakri.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

*Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT PBR.*



**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan Bank BRI Rek. 335701005607500 a.n. Winda Armelia.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada **Negara**;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Mei 2023, Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Pbr, dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YULHENDRI YS Alias HENDRI Bin YOSEP** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YULHENDRI YS Alias HENDRI Bin YOSEP** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis **Sabu** dengan berat bersih **99.454,96 gram** dan Narkotika jenis **Ekstasi** dengan berat bersih **37.464,61 gram** atau sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir, terdiri dari :
    - 1 (satu) buah Karung Goni warna Putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah Tas warna Biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus Plastik warna Kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 15.911,89 gram;
    - 1 (satu) buah Karung Goni warna Putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah Tas warna Biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus Plastik warna Kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 15.915,80 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Karung Goni warna Putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah Tas warna Biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus Plastik warna Kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 15.914,79 gram;
- 1 (satu) buah Karung Goni warna Putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah Tas warna Biru didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus Plastik warna Kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 15.898,86 gram;
- 1 (satu) buah Karung Goni warna Putih didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus Plastik warna Kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 15.923,85 gram;
- 1 (satu) buah Karung Goni warna Putih didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus Plastik warna Kuning bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 19.889,77 gram;
- 1 (satu) buah Karung Goni warna Putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus warna Silver masing-masing didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir, dengan berat bersih 18.720,99 gram;
- 1 (satu) buah Tas warna Putih didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus warna Silver masing-masing didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir, dengan berat bersih 18.743,62 gram.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bayu Pratama bin Amrizal, Tomi bin Idris, Riski Saputra bin Ediyanto, Faisal Lesmana bin Bakri.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru.

**Dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan Bank BRI Rek. 335701005607500 a.n. Winda Armelia.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan Banding tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 35/akta.Pid./2023/PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 35/Akta/Pid/2023/PN Pbr tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 12 juni 2023 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2023.

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid./2023/PN Pbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) dalam waktu 7 hari sejak diberitahukan sesuai dengan Surat mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Surat Nomor W4.U1/3914/HK.01/6/2023 pada tanggal 05 Juni 2023;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Pbr, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Mei 2023 dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, dan oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum telah

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang undang dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa Yulhendri Alias Hendri Bin Yosep'
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 mei 2023 dengan nomor . 84/Pid.Sus/2023/PN Pbr yang dimohonkan banding .

## MENGADILI SENDIRI.

1. Menyatakan Terdakwa Yulhendri YS Alias Hendri Bin Yosep tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli ,menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu.
2. Membebaskan pembanding/Terdakwa YULhendri Alias hendri Bin Yosep dari segala Tuntutan Hukum serta merehabilitasi nama baik Pembanding/Terdakwa Yulhendri Alias Hendri bin Yosep
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa guna mendukung permintaan Bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 29 Mei 2023, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*), karena pidana penjara seumur Hidup tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera khusus bagi Terdakwa dan calon terdakwa lainnya dimasa datang, oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa, sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan tanggal 4 Mei 2023;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Pbr Tanggal 29 Mei 2023, memori banding dari Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum, Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana :Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar Pengadilan Tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi dan barang bukti telah di dapat fakta bahwa Terdakwa ikut terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu ,dan Terdakwa ikut mentransfer uang sebanyak 100.000.000 ( seratus juta rupiah) kepada M Fauzan Afarizi untuk dana transportasi jemput sabu ke Bengkalis;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang cukup banyak, serta hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana seumur hidup yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa sehingga tidak perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Pbr, tanggal 29 Mei 2023, yang dimohonkan banding tersebut menurut Majelis



Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan adil sehingga dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa alasan alasan keberatan dari Penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya yang memohon Terdakwa untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memori banding Penuntut Umum yang memohon menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat sebagaimana telah di pertimbangkan diatas oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum seumur hidup maka masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak mengurangi masa pidana nya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan,dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana semur hidup biaya perkara dibebankan kepada negara

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 29 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh kami **Petriyanti, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Iman Gultom, S.H.,M.H.** dan **Didiek Riyono Putro,S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim

*Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nasib Sagala, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Iman Gultom, S.H., M.H.**

**Petriyanti, S.H., M.H.**

**Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Nasib Sagala, S.H.**

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 298/PID.SUS/2023/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)